

## Analisis Peran Pemerintah terhadap Peningkatan Sertifikasi Halal UMKM di Kelurahan Teladan Barat Medan

Nurul Hikmah<sup>1\*</sup>, Syamsul Effendi<sup>2</sup>, Ismail<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup>Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Sumatera Utara, Indonesia

\*Penulis Korespondensi: [kesnurul5@gmail.com](mailto:kesnurul5@gmail.com)

**Abstract.** Halal certification is a form of assurance of product halalness that is very important for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs), especially those engaged in the food and beverage sector. Halal certification not only provides certainty regarding the halal status of a product but also increases consumer trust in products produced by business actors. In this context, the government has an important role in encouraging and assisting MSMEs in obtaining halal certification. This study aims to analyze the government's role in increasing halal certification for MSMEs in Teladan Barat Village, identify programs or efforts carried out to support certification, and determine the response of MSME actors. This study uses a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation. Informants consisted of several MSME actors in the food and beverage sector in Teladan Barat Village, both those who already have halal certification and those who have not applied. The results show that the government has made efforts through socialization activities, providing information on certification procedures, and assisting business actors in the application process. However, obstacles remain, such as limited information, perceptions of procedural complexity, and limited time to manage administrative requirements. Therefore, increased socialization and continuous assistance are needed to encourage more MSMEs to obtain halal certification.

**Keywords:** Government Role; Halal Certification; MSME Assistance; MSMEs; Socialization.

**Abstrak.** Sertifikasi halal merupakan bentuk jaminan kehalalan produk yang sangat penting bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya yang bergerak di sektor makanan dan minuman. Sertifikasi halal tidak hanya memberikan kepastian mengenai status halal suatu produk, tetapi juga meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha. Dalam konteks ini, pemerintah memiliki peran penting dalam mendorong dan membantu UMKM dalam memperoleh sertifikasi halal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah dalam meningkatkan sertifikasi halal bagi UMKM di Desa Teladan Barat, mengidentifikasi program atau upaya yang dilakukan untuk mendukung sertifikasi, dan menentukan respons pelaku UMKM. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan terdiri dari beberapa pelaku UMKM di sektor makanan dan minuman di Desa Teladan Barat, baik yang sudah memiliki sertifikasi halal maupun yang belum mengajukan permohonan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah melakukan upaya melalui kegiatan sosialisasi, memberikan informasi tentang prosedur sertifikasi, dan membantu pelaku usaha dalam proses pengajuan permohonan. Namun, masih terdapat kendala, seperti keterbatasan informasi, persepsi tentang kompleksitas prosedur, dan keterbatasan waktu untuk mengelola persyaratan administratif. Oleh karena itu, sosialisasi yang lebih luas dan bantuan berkelanjutan diperlukan untuk mendorong lebih banyak UMKM memperoleh sertifikasi halal.

**Kata Kunci:** Peran Pemerintah, Sertifikasi Halal, UMKM

### 1. PENDAHULUAN

Sertifikasi halal merupakan instrumen penting dalam sistem jaminan produk halal yang bertujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada konsumen, khususnya masyarakat Muslim. Di Indonesia, kewajiban sertifikasi halal ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang mengatur penyelenggaraan jaminan produk halal bagi produk yang beredar di masyarakat (UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal). yang pelaksanaannya terus diperkuat dalam beberapa tahun terakhir. Dalam konteks ini, peran pemerintah menjadi faktor strategis dalam mendorong peningkatan

kepemilikan sertifikat halal, terutama bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

UMKM memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional dan daerah, termasuk di Kota Medan. Secara nasional, tingkat kepemilikan sertifikat halal di kalangan UMKM masih menunjukkan kesenjangan antara regulasi dan implementasi di lapangan. UMKM masih mendominasi struktur usaha di Indonesia, namun tingkat kepemilikan sertifikat halal di kalangan UMKM relatif belum merata. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi yang telah ditetapkan dengan implementasi di lapangan. Oleh karena itu, intervensi pemerintah daerah melalui berbagai program fasilitasi, sosialisasi, dan pendampingan menjadi sangat diperlukan.

Di Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota, UMKM berkembang pada berbagai sektor, khususnya sektor makanan dan minuman yang secara langsung berkaitan dengan kewajiban sertifikasi halal. Namun, berdasarkan pengamatan awal dan informasi dari aparaturnya setempat, masih terdapat UMKM yang belum memiliki sertifikat halal. Faktor yang memengaruhi kondisi tersebut antara lain keterbatasan informasi, pemahaman prosedur, serta kapasitas administratif pelaku UMKM. Hal ini menuntut adanya peran aktif pemerintah dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi UMKM terhadap sertifikasi halal.

Pemerintah daerah, melalui Dinas terkait dan lembaga pendukung sertifikasi halal, memiliki tanggung jawab untuk menjalankan fungsi pembinaan, pengawasan, serta pemberdayaan UMKM. Dalam tiga tahun terakhir, pemerintah telah menggulirkan berbagai kebijakan dan program percepatan sertifikasi halal, termasuk program sertifikasi halal gratis bagi UMKM. Namun, efektivitas peran pemerintah tersebut perlu dikaji lebih lanjut pada tingkat lokal untuk melihat sejauh mana kebijakan tersebut mampu menjawab kebutuhan UMKM.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan peneliti pada tahun 2025 terhadap 7 pelaku UMKM di Kelurahan Teladan Barat, ditemukan bahwa hanya 2 UMKM yang telah memiliki sertifikat halal, sedangkan 5 UMKM lainnya belum memiliki sertifikasi halal. Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2025 dengan pendekatan kualitatif melalui observasi dan wawancara kepada pelaku UMKM serta pihak pemerintah setempat. Temuan lapangan ini menunjukkan bahwa tingkat kepemilikan sertifikat halal di wilayah tersebut masih relatif rendah, meskipun regulasi dan program fasilitasi dari pemerintah telah tersedia. Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara kebijakan pemerintah dengan implementasinya di tingkat pelaku usaha.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis peran pemerintah dalam meningkatkan sertifikasi halal bagi UMKM di Kelurahan Teladan Barat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai bentuk peran pemerintah serta implikasinya terhadap peningkatan kepemilikan sertifikat halal di tingkat kelurahan.

Pemerintah Kota Medan sudah melaksanakan berbagai program untuk mendukung pelaku UMKM. Program pelatihan, pendampingan, hingga fasilitasi sertifikasi halal sudah diperkenalkan. Namun, belum seluruh pelaku usaha di Kelurahan Teladan Barat terlibat aktif dalam program tersebut. Beberapa faktor seperti keterbatasan informasi, kurangnya pemahaman teknis, serta ketiadaan pendamping profesional menjadi kendala dalam proses pengajuan sertifikasi halal. Kendala administratif dan mentalitas pelaku usaha yang cenderung menghindari birokrasi juga memperlambat implementasi regulasi tersebut.

Latar belakang sosial ekonomi pelaku UMKM di wilayah ini juga menjadi faktor penting. Banyak pelaku usaha yang mengandalkan modal kecil dan belum memiliki pembukuan usaha yang baik. Kondisi semacam ini membuat proses pengajuan sertifikasi halal terasa berat, karena mensyaratkan kejelasan bahan baku, proses produksi, hingga pencatatan keuangan yang rapi. Tanpa dukungan intensif, pelaku UMKM akan semakin tertinggal dalam transformasi menuju usaha yang legal, bersertifikat, dan berdaya saing tinggi.

Penelitian ini menekankan pentingnya interaksi antara kebijakan sertifikasi halal dan penerima manfaatnya di tingkat mikro, khususnya pelaku UMKM, dalam konteks implementasi kebijakan halal selama tiga tahun terakhir. Temuan penelitian menunjukkan bahwa respon pelaku UMKM terhadap intervensi kebijakan halal masih menunjukkan variasi, baik dari segi tingkat pemahaman, kesiapan administratif, maupun kesadaran akan urgensi sertifikasi halal sebagai bagian dari strategi pengembangan usaha.

Dalam implementasi kebijakan sertifikasi halal pada periode 2023–2025, keberhasilan program tidak dapat diukur semata-mata dari besarnya alokasi anggaran, jumlah kegiatan sosialisasi, ataupun banyaknya pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Lebih dari itu, keberhasilan program sangat ditentukan oleh sejauh mana kebijakan tersebut mampu mendorong perubahan perilaku pelaku usaha, meningkatkan literasi halal, serta menumbuhkan partisipasi aktif UMKM dalam seluruh tahapan proses sertifikasi halal.

Namun demikian, hasil penelitian dan pengamatan lapangan menunjukkan bahwa sebagian pelaku UMKM masih memandang sertifikasi halal sebagai kewajiban administratif semata, bukan sebagai kebutuhan substantif untuk meningkatkan daya saing dan kepercayaan konsumen. Kondisi ini mengindikasikan bahwa tanpa keterlibatan aktif dan kesadaran yang

kuat dari pelaku usaha, program sertifikasi halal berpotensi berjalan secara formalitas dan belum sepenuhnya menghasilkan perubahan struktural maupun kultural dalam praktik usaha UMKM.

Fokus penelitian pada wilayah Teladan Barat memberikan peluang untuk menggali konteks sosial secara lebih detail. Dengan melihat kondisi nyata di lapangan, pemerintah dan lembaga terkait bisa menyesuaikan strategi pendekatan mereka. Pendekatan personal, *door to door*, atau berbasis komunitas lokal bisa menjadi alternatif yang lebih efektif dibanding hanya mengandalkan sosialisasi umum yang sering kali tidak tepat sasaran.

## **2. KAJIAN PUSTAKA**

### **Sertifikasi Halal**

Sertifikasi halal merupakan bagian dari sistem jaminan produk halal yang bertujuan memberikan kepastian hukum terhadap kehalalan produk yang beredar di masyarakat (UU No. 33 Tahun 2014). Dalam konteks Indonesia, sertifikasi halal menjadi instrumen penting untuk melindungi konsumen serta meningkatkan kepercayaan pasar terhadap produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha, khususnya UMKM. Penerapan sertifikasi halal tidak hanya berorientasi pada pemenuhan aspek normatif keagamaan, tetapi juga berfungsi sebagai strategi peningkatan daya saing produk di pasar nasional maupun global.

### **Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor usaha yang memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional (UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM). UMKM tidak hanya berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi lokal dan penopang stabilitas ekonomi masyarakat. Di tingkat daerah, UMKM sering kali berkembang secara mandiri dengan keterbatasan modal, sumber daya manusia, serta akses terhadap informasi dan kebijakan pemerintah.

### **Peran Pemerintah dalam Peningkatan Sertifikasi Halal**

Peran pemerintah dalam peningkatan sertifikasi halal dapat dipahami sebagai upaya sistematis yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menciptakan lingkungan kebijakan yang mendukung pelaku UMKM. Peran tersebut mencakup fungsi regulatif, fasilitatif, edukatif, dan koordinatif (Nugroho, 2020:218). Melalui fungsi regulatif, pemerintah menetapkan kebijakan dan aturan yang menjadi dasar pelaksanaan sertifikasi halal. Sementara itu, melalui fungsi fasilitatif dan edukatif, pemerintah memberikan pendampingan, sosialisasi, serta bantuan teknis kepada pelaku UMKM.

## **Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan merupakan tahap penting dalam proses kebijakan publik setelah suatu kebijakan dirumuskan dan ditetapkan oleh pemerintah. Implementasi kebijakan dapat dipahami sebagai proses pelaksanaan keputusan atau peraturan yang telah dibuat agar dapat diwujudkan dalam bentuk tindakan nyata di lapangan (Edward III, 1980: 1–10). Tahap ini menjadi penentu keberhasilan suatu kebijakan, karena sebaik apa pun kebijakan dirancang, tanpa pelaksanaan yang efektif maka tujuan yang telah ditetapkan tidak akan tercapai secara optimal.

### **3. METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Medan, tepatnya di Kelurahan Teladan Barat, Provinsi Sumatera Utara. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Tiga teknik utama yang digunakan adalah wawancara mendalam (in-depth interview), observasi, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah model analisis data interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (1994).

### **4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **Hasil Penelitian**

#### **Peran Pemerintah dalam Meningkatkan Sertifikasi Halal bagi UMKM**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kelurahan Teladan Barat Kota Medan, diketahui bahwa pemerintah memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran serta partisipasi pelaku UMKM untuk memperoleh sertifikasi halal. Peran tersebut terlihat melalui berbagai kegiatan yang dilakukan pemerintah, seperti penyampaian informasi, sosialisasi, serta pemberian pendampingan kepada pelaku usaha dalam proses pengurusan sertifikasi halal.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti di lapangan, sebagian pelaku UMKM di Kelurahan Teladan Barat telah mengetahui mengenai sertifikasi halal, namun tidak semua pelaku usaha memahami secara jelas prosedur pengurusannya. Beberapa pelaku usaha masih menjalankan kegiatan usaha tanpa mencantumkan label halal pada produk yang mereka jual.

Kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai pentingnya sertifikasi halal. Hal ini

disampaikan oleh salah satu informan, yaitu Ibu Tiwi, yang berprofesi sebagai pedagang makanan. Ia menyatakan:

“Saya pernah ikut sosialisasi di kelurahan. Di sana dijelaskan manfaat sertifikat halal dan bagaimana cara mengurusnya. Dari penjelasan itu saya jadi lebih paham prosesnya dan apa saja yang perlu disiapkan untuk mengurus sertifikat halal.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi yang dilakukan pemerintah dapat memberikan pemahaman awal kepada pelaku UMKM mengenai pentingnya sertifikasi halal. Namun demikian, berdasarkan hasil wawancara dengan informan lainnya, diketahui bahwa kegiatan sosialisasi masih belum sepenuhnya menjangkau seluruh pelaku UMKM. Hal ini disampaikan oleh Bapak Yanto, pedagang minuman, yang menyatakan:

“Menurut saya kegiatan sosialisasi yang dilakukan sudah cukup bagus karena pelaku usaha jadi mendapatkan informasi mengenai sertifikat halal dan proses pengurusannya. Dari sosialisasi itu kami jadi lebih memahami manfaat sertifikat halal untuk usaha kami. Namun menurut saya kegiatan seperti ini bisa dilakukan lebih sering lagi, supaya lebih banyak pelaku usaha yang bisa ikut dan mendapatkan informasi yang sama.”

Dari hasil wawancara dan observasi tersebut dapat diketahui bahwa pemerintah telah menjalankan perannya dalam memberikan informasi kepada pelaku UMKM, meskipun pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan agar seluruh pelaku usaha dapat memperoleh pemahaman yang lebih merata mengenai sertifikasi halal.

### **Upaya Pemerintah dalam Mendorong UMKM Mengurus Sertifikasi Halal**

Selain melalui kegiatan sosialisasi, pemerintah juga melakukan berbagai upaya untuk mendorong pelaku UMKM agar mengurus sertifikasi halal bagi produk yang mereka jual. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan pendampingan kepada pelaku UMKM dalam proses pengajuan sertifikasi halal. Pendampingan tersebut bertujuan untuk membantu pelaku usaha memahami prosedur administrasi serta tahapan yang harus dilalui dalam memperoleh sertifikat halal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pelaku UMKM yang telah mengurus sertifikasi halal, yaitu Ibu Patima, diketahui bahwa keberadaan pendamping sangat membantu dalam proses pengurusan sertifikat halal. Ia menyampaikan:

“Saat saya mengurus sertifikat halal, ada pendamping yang membantu menjelaskan persyaratannya dan tahapan yang harus dilakukan. Jadi saya tidak terlalu bingung dalam menyiapkan berkas dan mengikuti proses pengurusannya. Dengan adanya pendamping tersebut, saya merasa lebih terbantu karena ada yang memberi arahan selama proses pengurusan sertifikat halal.”

Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh pengalaman informan lainnya, yaitu Ibu Lia selaku pelaku usaha donat yang telah mengurus sertifikasi halal. Ia menyampaikan bahwa pada awalnya proses pengurusan sertifikat halal dirasa cukup membingungkan, namun dengan adanya penjelasan serta pendampingan, proses tersebut dapat diselesaikan dengan lebih mudah. Ibu Lia menyampaikan:

“Saya sudah mengurus sertifikasi halal untuk usaha donat saya. Awalnya memang agak bingung dengan prosesnya, tetapi setelah ada penjelasan dan pendampingan akhirnya bisa selesai juga. Setelah ada sertifikat halal, pembeli juga jadi lebih yakin.”

Hasil observasi peneliti di lapangan juga menunjukkan bahwa pelaku UMKM yang mendapatkan pendampingan cenderung lebih memahami tahapan serta persyaratan dalam proses pengurusan sertifikasi halal dibandingkan dengan pelaku usaha yang belum memperoleh pendampingan. Pendampingan tersebut memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam memahami prosedur administrasi serta persyaratan yang harus dipenuhi dalam proses sertifikasi halal.

Selain pendampingan, pemerintah juga memberikan informasi mengenai program sertifikasi halal gratis yang diperuntukkan bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Program tersebut bertujuan untuk membantu pelaku usaha yang memiliki keterbatasan biaya agar tetap dapat memperoleh sertifikasi halal.

Melalui berbagai upaya tersebut, pemerintah berusaha untuk meningkatkan kesadaran pelaku UMKM serta mendorong mereka untuk mengurus sertifikasi halal sehingga produk yang dihasilkan memiliki jaminan kehalalan dan dapat meningkatkan kepercayaan konsumen.

### **Kendala yang Dihadapi dalam Peningkatan Sertifikasi Halal UMKM**

Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha. Salah satu kendala yang sering ditemui adalah kurangnya pemahaman pelaku UMKM mengenai prosedur pengurusan sertifikasi halal. Hal ini disampaikan oleh Ibu Dewi, salah satu pelaku usaha makanan, yang menyatakan:

“Saya sebenarnya mau mengurus sertifikasi halal supaya pembeli lebih yakin dengan produk yang saya jual. Tapi sampai sekarang saya belum terlalu paham bagaimana alurnya dan apa saja persyaratan yang harus disiapkan. Saya juga takut kalau ada berkas yang salah atau kurang, jadi untuk sementara masih saya tunda dulu.”

Selain itu, keterbatasan waktu juga menjadi kendala bagi sebagian pelaku usaha. Bapak Andi, pemilik usaha bubur ayam, menyampaikan bahwa:

“Kalau prosedurnya lebih sederhana mungkin saya sudah daftar dari dulu. Kadang kami pelaku usaha kecil ini tidak punya banyak waktu untuk mengurus administrasi karena harus fokus menjalankan usaha setiap hari.”

Selain faktor tersebut, sebagian pelaku usaha juga menganggap bahwa proses pengurusan sertifikasi halal cukup rumit. Hal ini disampaikan oleh Ibu Ajeng, pelaku usaha minuman, yang mengatakan:

“Saya belum mengurus sertifikasi halal karena prosesnya terlihat rumit dan harus menyiapkan cukup banyak berkas. Sementara itu, saya juga harus fokus menjalankan usaha setiap hari sehingga belum sempat mengurusnya.”

Berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan, persepsi mengenai kerumitan prosedur serta keterbatasan informasi menjadi faktor utama yang menyebabkan pelaku UMKM menunda pengurusan sertifikasi halal. Sebagian pelaku usaha masih merasa ragu untuk memulai proses pengurusan karena belum memahami secara jelas tahapan serta persyaratan yang harus dipenuhi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih diperlukan peningkatan sosialisasi serta pendampingan agar pelaku UMKM dapat lebih memahami prosedur sertifikasi halal.

## **Pembahasan**

### ***Peran Pemerintah dalam Meningkatkan Sertifikasi Halal bagi UMKM di Kelurahan Teladan Barat***

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota, diketahui bahwa pemerintah memiliki peran penting dalam mendorong peningkatan sertifikasi halal bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya yang bergerak di bidang makanan dan minuman. Peran tersebut terlihat melalui berbagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesadaran serta pemahaman pelaku usaha mengenai pentingnya sertifikasi halal bagi produk yang mereka hasilkan.

Pemerintah berperan sebagai fasilitator dan pemberi informasi kepada pelaku UMKM mengenai pentingnya sertifikasi halal. Melalui kegiatan sosialisasi dan penyampaian informasi, pemerintah berusaha memberikan pemahaman kepada pelaku usaha bahwa sertifikasi halal tidak hanya berkaitan dengan kewajiban agama, tetapi juga berkaitan dengan jaminan keamanan dan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dikonsumsi. Selain itu, pemerintah juga memberikan pendampingan kepada pelaku usaha dalam proses pengurusan sertifikat halal, sehingga pelaku UMKM dapat memahami prosedur serta persyaratan yang harus dipenuhi.

Dengan adanya peran tersebut, diharapkan pelaku UMKM dapat lebih terdorong untuk mengurus sertifikasi halal bagi produk yang mereka hasilkan. Hal ini penting karena sertifikasi halal dapat meningkatkan daya saing produk serta memperluas peluang pasar bagi pelaku usaha.

Temuan penelitian tersebut menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam memberikan sosialisasi serta informasi kepada pelaku UMKM memiliki pengaruh dalam meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai pentingnya sertifikasi halal. Hal ini sejalan dengan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III yang menyatakan bahwa keberhasilan suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh faktor komunikasi, yaitu bagaimana informasi mengenai kebijakan tersebut dapat disampaikan secara jelas kepada masyarakat sasaran. Dengan adanya komunikasi yang baik melalui kegiatan sosialisasi dan penyampaian informasi, pelaku UMKM dapat lebih memahami tujuan serta manfaat dari kebijakan sertifikasi halal (Edward III, 1980).

### ***Program Pemerintah dalam Meningkatkan Sertifikasi Halal bagi UMKM***

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara dan observasi, diketahui bahwa pemerintah telah melaksanakan beberapa program yang bertujuan untuk mendukung peningkatan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM di Kelurahan Teladan Barat. Program tersebut dilakukan melalui berbagai kegiatan yang bersifat edukatif dan pendampingan kepada pelaku usaha.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah melalui kegiatan sosialisasi mengenai pentingnya sertifikasi halal bagi produk makanan dan minuman. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pelaku UMKM mengenai manfaat sertifikasi halal serta tahapan yang harus dilakukan dalam proses pengurusannya. Selain itu, pemerintah juga memberikan informasi terkait prosedur pendaftaran sertifikasi halal, termasuk persyaratan administrasi yang perlu dipenuhi oleh pelaku usaha.

Selain kegiatan sosialisasi, pemerintah juga memberikan pendampingan kepada pelaku UMKM yang ingin mengurus sertifikasi halal. Pendampingan ini dilakukan agar pelaku usaha dapat memahami proses pengajuan sertifikat halal dengan lebih mudah dan tidak mengalami kesulitan dalam memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Melalui berbagai program tersebut, pemerintah berupaya untuk mendorong semakin banyak pelaku UMKM yang memiliki sertifikasi halal.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa program yang dilakukan oleh pemerintah memiliki peran penting dalam mendorong pelaku UMKM untuk memahami serta mengurus sertifikasi halal bagi produk yang mereka hasilkan. Hal ini sejalan dengan pendapat Nurhayati

yang menyatakan bahwa sertifikasi halal merupakan salah satu upaya untuk menjamin kehalalan produk sekaligus meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha. Dengan adanya program sosialisasi dan pendampingan dari pemerintah, pelaku UMKM diharapkan dapat lebih mudah dalam memahami prosedur serta manfaat dari sertifikasi halal (Nurhayati, 2021).

### ***Respon Pelaku UMKM terhadap Peran Pemerintah dalam Meningkatkan Sertifikasi Halal***

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara dengan beberapa pelaku UMKM di Kelurahan Teladan Barat, diketahui bahwa sebagian besar pelaku usaha memberikan respon positif terhadap upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan sertifikasi halal. Para pelaku usaha menilai bahwa kegiatan sosialisasi dan pemberian informasi yang dilakukan oleh pemerintah cukup membantu dalam meningkatkan pemahaman mereka mengenai pentingnya sertifikasi halal bagi produk yang dihasilkan.

Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh pelaku UMKM dalam mengurus sertifikasi halal. Kendala tersebut antara lain keterbatasan informasi mengenai prosedur pengurusan sertifikat halal, persepsi bahwa proses pengurusannya cukup rumit, serta keterbatasan waktu yang dimiliki oleh pelaku usaha untuk mengurus berbagai persyaratan administrasi.

Meskipun demikian, sebagian pelaku UMKM menyatakan bahwa mereka memiliki keinginan untuk mengurus sertifikasi halal apabila mendapatkan pendampingan serta informasi yang lebih jelas mengenai proses pengurusannya. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi serta pendampingan secara berkelanjutan dari pemerintah agar semakin banyak pelaku UMKM yang terdorong untuk mengurus sertifikasi halal bagi produk yang mereka hasilkan.

Respon positif yang diberikan oleh sebagian pelaku UMKM terhadap upaya pemerintah menunjukkan bahwa kesadaran mengenai pentingnya produk halal mulai meningkat di kalangan pelaku usaha. Hal ini sejalan dengan pandangan Chapra yang menyatakan bahwa penerapan prinsip halal dalam kegiatan ekonomi merupakan bagian dari upaya menjaga kemaslahatan masyarakat serta memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan bagi konsumen. Oleh karena itu, peningkatan pemahaman pelaku usaha mengenai pentingnya sertifikasi halal menjadi langkah penting dalam mendukung perkembangan ekonomi syariah (Chapra, 2000).

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Kelurahan Teladan Barat, Kota Medan mengenai peran pemerintah dalam meningkatkan sertifikasi halal bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah sudah mulai terlihat melalui kegiatan sosialisasi dan penyampaian informasi terkait pentingnya sertifikasi halal. Pemerintah juga berupaya mendorong pelaku usaha untuk lebih memperhatikan kehalalan produk sebagai bentuk perlindungan konsumen sekaligus meningkatkan daya saing usaha. Tingkat kesadaran pelaku UMKM terhadap pentingnya sertifikasi halal tergolong cukup baik, di mana sebagian besar pelaku usaha memahami bahwa sertifikasi halal dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, khususnya masyarakat Muslim, serta memberikan nilai tambah dan memperluas peluang pasar. Namun demikian, masih banyak pelaku UMKM yang belum memiliki sertifikasi halal akibat berbagai kendala, seperti keterbatasan informasi terkait prosedur pengajuan, anggapan bahwa prosesnya rumit, serta kurangnya pendampingan dalam memenuhi persyaratan administrasi. Oleh karena itu, peran pemerintah masih perlu dioptimalkan, terutama dalam bentuk pendampingan berkelanjutan, penyederhanaan informasi, serta pemberian motivasi kepada pelaku UMKM agar lebih siap dalam mengurus sertifikasi halal sehingga jumlah UMKM bersertifikat halal dapat terus meningkat.

### Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, pemerintah diharapkan dapat meningkatkan intensitas sosialisasi tidak hanya melalui penyampaian informasi, tetapi juga melalui program pendampingan langsung kepada pelaku UMKM serta menyederhanakan prosedur pengajuan sertifikasi agar lebih mudah diakses. Bagi pelaku UMKM, diharapkan dapat lebih proaktif dalam mencari informasi dan mulai mempertimbangkan sertifikasi halal sebagai investasi jangka panjang untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas pasar. Sementara itu, bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk mengembangkan penelitian dengan cakupan wilayah yang lebih luas serta menambahkan variabel lain agar hasil penelitian menjadi lebih komprehensif dan mendalam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Almaniq, D. H. F., & Riyanto, M. (2023). Implementasi program sertifikasi halal di Desa Klampisrejo. *Al-Kasb: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 4(1), 10–22.
- Chapra, M. U. (2000). *Islam dan tantangan ekonomi*. Gema Insani Press.

- Dye, T. R. (2013). *Understanding public policy*. Pearson Education.
- Edwards III, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Congressional Quarterly Press.
- Gonibala, N., Masinambow, V. A. J., & Maramis, M. T. B. (2019). Analisis pengaruh modal dan biaya produksi terhadap pendapatan UMKM di Kota Kotamobagu. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 19(1).
- Gustiana, R. (2023). Efektivitas BPJPH terhadap sertifikasi halal produk UMKM Indonesia. *Al-Muqaddimah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(2), 65–78.
- Ismail. (2024). *Industri kreatif kuliner halal dan strategi pengembangan dalam bingkai maqashid syariah*. Merdeka Kreasi Grup.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. Sage Publications.
- Munthholip, A., & Setiawan, N. (2025). Sertifikasi halal dan daya saing UMKM di Indonesia: Sebuah studi literatur sistematis (SLR). *JUMANSI: Jurnal Manajemen Sains Indonesia*, 9(1), 1–18.
- Nasution, I. M., Harahap, R. S., & Rambe, A. S. (2021). Peran pemerintah dalam mendukung sertifikasi halal UMKM di Indonesia. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 13(1), 75–90.
- Nugroho, R. (2020). *Public policy (kebijakan publik)*. Elex Media Komputindo.
- Nurhayati, E. (2021). *Ekonomi syariah dan UMKM halal: Strategi penerapan sertifikasi halal nasional*. Kencana Prenadamedia Group.
- Patton, M. Q. (2002). *Qualitative research and evaluation methods*. Sage Publications.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suraiyya, S., Mubarak, A., & Fitriani, R. (2024). Analisis pemahaman UMKM tentang sertifikasi halal (Kudus, Pati, Grobogan). *Jurnal Syariah dan Hukum UNIDA*, 8(1), 21–35.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. (2008).